Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Jalan Dhama Praja 72122 05186070103 dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan

Penjangkauan Korbærlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

No. SK: B/000.3/007/DP3AP2KB-Set.1/I/2024

Persyaratan

- 1. Membawa KTP / KK
- 2. Mengisi Formulir aduan/surat pernyataan permohonan/ informed consent (IC)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Informasi korban yang belum dilaporkan ke UPTD PPA yang didapatkan dari media massa/sosial atau pengaduan yang membutuhkan penjangkauan 2. Verifikasi data melalui pemerintah setempat dan penelusuran alamat 3. Mendatangi lokasi dimana penerima manfaat berada 4. Identifikasi kasus berdasar jenis kasus, resiko korban dan kewenangan layanan dengan mengisi asessmen resiko dan identifikasi kasus, mengisi lembar informed consent) 5. Tindak lanjut dengan kondisi resiko tinggi dan/ atau kasus bukan dalam kewenangan 6. Penyelamatan, pengamanan korban, dukungan sosial awal atau penanganan korban menyenesuaikan asessmen awal 7. Asessmen biopsikososial 8. Penandatangan informed consent (IC) 9. Arsipkan berkas dan input data ke SIMFONI PPA

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penjangkauan Korban

Pengaduan Layanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Pengaduan dapat dilakukan secara :

1. Langsung:

Formulir pengaduan yang tersedia di UPTD PPA

1. Media Elektronik:

WA: +62 831-5960-7246

Email: uptdppatanahbumbu@gmail.com

Instagram: @uptdppatanbu

SP4N LAPOR!